



KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

NOMOR : HK.02.03/F.XXXII/0729/2024

TENTANG

REVISI TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM

POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, BLU dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang/jasa layanan yang diberikan. Imbalan tersebut ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan, pengenaan tarif ditetapkan dengan Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa pengaturan tarif layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar, telah dibahas dan dikaji oleh tim penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar;

- Mengingat
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 / PMK. 05 / 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/PMK. 05/2021 Tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 356/KMP.05/2019 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR TENTANG REVISI TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM POLTEKKES KEMENKES DENPASAR.
- Kesatu : Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar kepada pengguna Jasa.
- Kedua : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam butir kesatu adalah tarif layanan akademik
- Ketiga : Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam butir kedua, terdiri atas:
- 1) tarif seleksi penerimaan mahasiswa baru;
 - 2) tarif uang kuliah tunggal program diploma tiga;
 - 3) tarif uang kuliah tunggal program sarjana terapan;
 - 4) tarif uang kuliah tunggal program profesi;
 - 5) tarif uang kuliah tunggal program khusus/ alih Jenjang; dan
 - 6) tarif akademik lainnya.
- a. Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga ayat (1) tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - b. Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga ayat (2) berlaku pada mahasiswa Angkatan sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024 dan mulai Tahun Akademik 2024/2025;

c. Tarif layanan akademik untuk mahasiswa sampai dengan Angkatan Tahun Akademik 2020-2021 menggunakan pola tarif sesuai dengan PP 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan;

Keempat : a. Terhadap mahasiswa tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp 0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga.
b. Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. mahasiswa teladan;
b. mahasiswa berprestasi nasional atau internasional;
c. mahasiswa dari keluarga miskin;
d. mahasiswa terdampak kondisi kahar.
c. Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam butir keempat ayat (2) dihitung berdasarkan penilaian mahasiswa sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bila ada kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya;

Keenam : Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka :
a. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/0052.1/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Tarif Layanan/Jasa Telaah Ethical Clearance Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar;
b. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/0171/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Pola Tarif Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar ;
c. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar Nomor : HK.02.03/WD.II/6195/2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Pola Tarif Penunjang Badan Layanan Umum Poltekkes Kemenkes Denpasar

d. Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Nomor : HK.02.03/WD.II/1757/2022 tanggal 5 April 2022
tentang Revisi Tarif Layanan Badan Layanan Umum Poltekkes
Kemenkes Denpasar
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 25 Januari 2024



DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

Tembusan Yth :

1. Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI.
3. Wakil Direktur di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.
4. Ketua SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar.
5. Ketua Jurusan di Lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Lampiran 1 : SK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
 Nomor : HK.02.03/F.XXXII/0729/2024
 Tanggal : 25 Januari 2024

TARIF LAYANAN AKADEMIK

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1.	SIPENMARU		
	Sipenmaru Bersama	/Orang	125.000
	Sipenmaru Jalur Prestasi	/Orang	50.000
	Sipenmaru Jalur Mandiri	/Orang	300.000
	Profesi/ Alih Jenjang	/Orang	600.000
2.	UKT untuk mahasiswa dengan NIM sampai dengan Tahun Akademik 2023/2024		
a.	UKT PRODI D III		
	Keperawatan	/Semester	5.000.000
	Kebidanan	/Semester	5.000.000
	Gizi	/Semester	4.500.000
	Sanitasi	/Semester	4.300.000
	Teknologi Laboratorium Medis (Keteknisian Medis)	/Semester	4.500.000
	Kesehatan Gigi (Keteknisian Medis)	/Semester	4.500.000
b.	UKT PRODI SARJANA TERAPAN		
	Keperawatan	/Semester	5.500.000
	Kebidanan	/Semester	5.500.000
	Gizi dan Dietetika	/Semester	5.000.000
	Sanitasi Lingkungan	/Semester	4.800.000
	Teknologi Laboratorium Medis (Keteknisian Medis)	/Semester	5.400.000
c.	UKT ALIH JENJANG		
	Sarjana Terapan Keperawatan	/Semester	6.000.000
	Sarjana Terapan Kebidanan	/Semester	6.000.000
	Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika	/Semester	5.500.000
	Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	/Semester	5.000.000
	Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis	/Semester	6.000.000
d.	UKT PRODI PROFESI		
	Ners	/Semester	8.200.000
	Bidan	/Semester	8.200.000
3.	UKT untuk mahasiswa dengan NIM mulai Tahun Akademik 2024/2025		
a.	UKT PRODI D III		
	Keperawatan	/Semester	5.400.000
	Kebidanan	/Semester	5.200.000
	Gizi	/Semester	4.800.000
	Sanitasi	/Semester	4.500.000
	Teknologi Laboratorium Medis (Keteknisian Medis)	/Semester	5.200.000
	Kesehatan Gigi (Keteknisian Medis)	/Semester	4.800.000
b.	UKT PRODI SARJANA TERAPAN		
	Keperawatan	/Semester	5.760.000
	Kebidanan	/Semester	5.900.000
	Gizi dan Dietetika	/Semester	5.200.000
	Sanitasi Lingkungan	/Semester	5.100.000

NO	JENIS LAYANAN	SATUAN	TARIF (Rp)
	Teknologi Laboratorium Medis (Keteknisian Medis)	/ Semester	5.400.000
c.	UKT ALIH JENJANG		
	Sarjana Terapan Keperawatan	/ Semester	6.180.000
	Sarjana Terapan Kebidanan	/ Semester	6.180.000
	Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika	/ Semester	6.180.000
	Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	/ Semester	6.180.000
	Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis	/ Semester	6.180.000
d.	UKT PRODI PROFESI		
	Ners	/ Semester	9.000.000
	Bidan	/ Semester	9.000.000
4.	LAINNYA		
	Cuti Akademik	/ Semester	400.000
	Ujian Kompetensi Retaker	/ Kegiatan	750.000
	Penggantian Ijazah dan Transkrip	/ Lembar	200.000
	Denda Keterlambatan Heregistrasi/MHS	/ Mahasiswa	50.000
	Cetak Ulang Kartu Mahasiswa	/ Kartu	50.000
5.	UKT UNTUK PEGAWAI INTERNAL POLTEKKES DENPASAR		
a	UKT PRODI D III		
	Keperawatan	/ Semester	3.680.000
	Kebidanan	/ Semester	3.800.000
	Gizi	/ Semester	3.420.000
	Sanitasi	/ Semester	3.080.000
	Teknologi Laboratorium Medis (keteknisian Medis)	/ Semester	4.900.000
	Kesehatan Gigi (Keteknisian Medis)	/ Semester	3.280.000
b	UKT PRODI SARJANA TERAPAN		
	Keperawatan	/ Semester	3.940.000
	Kebidanan	/ Semester	4.050.000
	Gizi dan Dietetika	/ Semester	3.550.000
	Sanitasi Lingkungan	/ Semester	3.540.000
	Teknologi Laboratorium Medis (keteknisian Medis)	/ Semester	3.700.000
c	UKT ALIH JENJANG		
	Sarjana Terapan Keperawatan	/ Semester	4.220.000
	Sarjana Terapan Kebidanan	/ Semester	4.220.000
	Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika	/ Semester	4.220.000
	Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan	/ Semester	4.220.000
	Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis (keteknisian Medis)	/ Semester	4.220.000
d	UKT PRODI PROFESI		
	Ners	/ Semester	6.160.000
	Bidan	/ Semester	6.160.000



DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

SRI RAHAYU

Lampiran 2 : SK Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar
Nomor : HK.02.03/F.XXXII/0729/2024
Tanggal : 25 Januari 2024

**TARIF LAYANAN AKADEMIK PADA MAHASISWA TERTENTU
(DIPLOMA TIGA DAN SARJANA TERAPAN REGULER)**

A. MAHASISWA TELADAN

NO	KRITERIA	Bukti	Besaran potongan UKT
1	Peringkat I (/tingkat mhs reguler)	Piagam	40%
2	Peringkat II (/tingkat mhs reguler)	penghargaan	30%
3	Peringkat III (/tingkat mhs reguler)		20%

B. MAHASISWA BERPRESTASI

NO	KRITERIA	Bukti	Besaran (Rp)
A	Nasional (/Semester)	Piagam	
1	Peringkat I	penghargaan	600.000
2	Peringkat II		400.000
3	Peringkat III		200.000
B	Internasional	Piagam	
B.1	Penyelenggara Institusi Luar Negeri	penghargaan	
1	Peringkat I		3.000.000
2	Peringkat II		2.000.000
3	Peringkat III		1.000.000
B.2	Penyelenggara Institusi Dalam Negeri		
1	Peringkat I		1.000.000
2	Peringkat II		800.000
3	Peringkat III		600.000

C. MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU SECARA EKONOMI (TMSE)

Penentuan besaran potongan UKT berdasarkan SK Direktur tentang pedoman pemberian beasiswa mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi (TMSE).



DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR,

SRI RAHAYU